



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah)” yang diajukan oleh :

Ali bin Sijum, tempat dan tanggl lahir Singkong, 20 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, Tempat kediaman di Dusun Singkong RT.011 RW.002 Desa Goa Boma, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon I** ;

Kristia Rini binti Kristianus, tempat dan tanggl lahir Nek Tune, 31 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Dusun Singkong RT.011 RW.002 Desa Goa Boma, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2022 telah mengajukan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Bky., pada tanggal 30 Mei 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 7 hlm. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 9 September 2018, yang dilaksanakan di Dusun Singkong RT.011 RW.002 Desa Goa Boma, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dengan wali nikah adalah Wali Hakim bernama Warno Jamaani bin Jama Ani (pemuka agama Islam setempat) karena Pemohon II adalah Muallaf sehingga seluruh Wali Nikah Pemohon II beragama Non Islam, dan dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama Arianto bin Itang dan Sariyadi bin Rafa'I, dengan mas kawin berupa uang Rp.50.000,00 dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Kayla Vetricia binti Ali, lahir di Singkong tanggal 8 Juni 2019;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
6. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga saat ini;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena kondisi ekonomi lemah/miskin, sehingga tidak dapat melapor ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Hlm. 2 dari 7 hlm. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang agar mengisbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II, untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak, dan surat-surat penting lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ali bin Sijum) dengan Pemohon II (Kristia Rini binti Kristianus) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2018 di Dusun Singkong RT.011 RW.002 Desa Goa Boma, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon Penetapan seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap persidangan

Hlm. 3 dari 7 hlm. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat terkait Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Wali Nikah sebagaimana tersebut adalah tidak benar adanya, karena Pemohon I dan Pemohon II sebenarnya hanya menikah secara Adat, bukan menikah agama Islam (menikah secara sirri), sehingga tanpa Wali Nikah, tanpa Ijab Kabul, tanpa saksi, dan tanpa mahar;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap sebagaimana pendiriannya yakni sama-sama ingin disahkan pernikahannya, dan kedua belah pihak mohon penetapan, hal mana sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang di catat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokok permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Bengkayang agar menetapkan sahnya

Hlm. 4 dari 7 hlm. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 September 2018 di Dusun Singkong RT.011 RW.002 Desa Goa Boma, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, adalah Wali Hakim bernama Warno Jamaani bin Jama Ani (pemuka agama Islam setempat) karena Pemohon II adalah Muallaf sehingga seluruh Wali Nikah Pemohon II beragama Non Islam, dan dihadiri saksi nikah dua orang yang masing-masing bernama Arianto bin Itang dan Sariyadi bin Rafa'I, dengan mas kawin berupa uang Rp.50.000,00 dibayar tunai, maka perkara ini diperiksa dan ditetapkan dengan acara Voluntair dengan memberi kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menggunakan hak-haknya pada sidang Pengadilan Agama Bengkayang;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat terkait Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut belum tercatat secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah), guna untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak, dan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan berdasarkan pernikahan secara Islam (secara sirri) akan tetapi hanyalah pernikahan secara adat, sehingga pernikahan sebagaimana tersebut adalah tanpa Wali Nikah, tanpa Ijab Kabul, tanpa saksi, dan tanpa mahar;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pernikahan sebagaimana tersebut adalah tidak memenuhi rukun nikah, maka oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke verklaard**);

Hlm. 5 dari 7 hlm. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkulu Tahun Anggaran 2022;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 *masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqo'dah 1443 *hijriyah*, oleh kami H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh AKMAL, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 6 dari 7 hlm. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Bky.



AKMAL, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNB		
a. Pendaftaran	Rp	0,00
b. Panggilan Pertama PI	Rp	0,00
c. Panggilan Pertama PII	Rp	0,00
d. Redaksi	Rp	0,00
e. PBT Isi Putusan	Rp	0,00
2. Biaya Poses	Rp	0,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. PBT Isi Putusan	Rp	0,00
5. Meterai	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00

(nol rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Bky.